

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Intinya adalah keyakinan yang benar, sementara amal sholeh menjadi landasannya, dan akhlak mulia adalah penambah keindahannya. Seperti halnya sebuah pondasi yang tak akan bernilai tanpa bangunan yang berdiri di atasnya, sebuah bangunan yang tampak kokoh akan rapuh jika pondasinya lemah, dan bangunan pun akan tampak tidak menarik tanpa adanya hiasan yang memperindahkannya. Hal ini menggambarkan bahwa ketiga elemen tersebut saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Islam, secara keseluruhan, adalah keyakinan bahwa ajaran-ajarannya adalah benar dan mutlak karena berasal dari Allah Yang Maha Mutlak. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diperintahkan atau diizinkan oleh-Nya adalah kebenaran, dan segala yang dilarang adalah kebatilan. Selain itu, Islam juga merupakan sistem hukum (syariah) yang mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan Allah (aspek vertikal) dan sesama manusia (aspek horizontal).¹

Salah satu persoalan yang sering dihadapi banyak orang adalah masalah berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan, terutama dengan kerabat yang bukan mahram, seperti anak paman, anak bibi, istri saudara ayah, istri saudara ibu,

¹ Dani Ahmad Ramdani dan Sutisna Sutisna, Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam, *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (11 Februari 2018): hlm. 48,

atau saudara perempuan istri, serta wanita lain yang memiliki hubungan kekerabatan atau persemendaan. Hal ini sering terjadi dalam situasi-situasi tertentu, seperti setelah seseorang pulang dari perjalanan, sembuh dari sakit, kembali dari haji atau umrah, atau pada kesempatan lainnya di mana kerabat, besan, tetangga, dan teman-teman mengunjunginya untuk memberi selamat dan berjabat tangan.²

Agama islam mengatur semuanya sangat detail. Termasuk kontak fisik antara lawan jenis, salah satunya yaitu bersalaman.³ Dalam Islam, berjabat tangan dianggap sebagai perbuatan baik dan disyariatkan ketika bertemu atau berpisah, meskipun maknanya tidak selalu sama saat bertemu. Berjabat tangan memiliki arti dan manfaat yang penting dalam kehidupan sosial. Hal ini menjadi simbol kemesraan dan penghormatan antar sesama, sehingga dapat mempererat hubungan, membentuk kasih sayang, membangun perkenalan, persahabatan, dan keakraban. Berjabat tangan antara sesama Muslim adalah tindakan yang terpuji, karena dengan berjabat tangan, hati-hati di antara mereka dapat bersatu dan saling mencintai. Selain itu, berjabat tangan juga memiliki banyak kebaikan, karena merupakan sunnah dan bagian dari kehidupan Nabi Muhammad.⁴

² Nurul Huda, "Berjabat Tangan dengan Lawan Jenis," *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 1 (2015): hlm. 48.

³ Hersi, L. "The Refusal To Shake Hands With The Opposite Sex For Religious Reasons" (2018) hlm. 13

⁴ Fajar Rohandy, "Signifikan Jabat Tangan Prespektif Agama dan Sosial", *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 10, no. 1 (2022): hlm.5.

Berjabat tangan juga merupakan sebagai tanda penghormatan dan persaudaraan yang disunnahkan, terlebih kepada orang tua. Karna pada dasarnya memang selayaknya kita berperilaku sopan kepada orang yang lebih tua, dan berjabat tangan adalah salah satu yang biasa dianggap sebagai kesopanan.

Dalam konteks fiqh Islam, terdapat ketentuan yang membatasi kebolehan untuk melakukan jabat tangan. Dalam hukum mengenai jabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, para ulama dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sepakat untuk mengharamkannya jika didasari dengan syahwat.

وَأَمَّا مُصَافِحَةُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرَّوَايَةِ الْمُخْتَارَةِ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى تَحْرِيمِهَا، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيُّ التَّحْرِيمَ بِأَنْ تَكُونَ الشَّابَّةُ مُشْتَهَاءَةً، وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : وَسِوَاءُ أَكَانَتْ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ كَنُوبٍ وَخَوْهٍ أَمْ لَا

“Perihal jabat tangan seorang laki-laki dengan perempuan muda bukan mahram, ulama Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali dalam riwayat pilihan, serta Ibnu Taimiyah memandang keharamannya. Tetapi Ulama Madzhab Hanafi memberikan catatan keharaman itu bila perempuan muda tersebut dapat menimbulkan syahwat. Sedangkan Madzhab Hanbali mengatakan, keharaman itu sama saja apakah jabat tangan dilakukan dengan alas seperti pakaian, sejenisnya, atau tanpa alas,”⁵

Di antara dalil yang dijadikan dasar tidak bolehnya berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nur: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى خُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ

⁵ Wizaratul Awqaf was Syu`unul Islamiyyah, Al-Mausu'atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, Kuwait, Darus Safwah: 1997 M/1417 H, cetakan pertama, juz 37, halaman 359).

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِيْنَ لَمْ يُطَهَّرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُؤْتَوْنَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.” (QS. An-Nur [24]: 31).⁶

Selanjutnya diharamkan menyalami perempuan berdasarkan hadits Rasulullah saw, beliau bersabda:

إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ

“Sesungguhnya aku tidak menyalami perempuan”. (HR. Malik 1775, Ahmad 6/357, Ibnu Majah 2874, An-Nasa'i 7/149, dan lainnya).

Dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Mazhab Syafi'i mengharamkan berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Pendapat mazhab syafii tentang haramnya menyentuh perempuan bukan mahram yang lebih tua bunyinya adalah:

وحرَمَ الشَّافِعِيَّةُ الْمَسَّ وَالنَّظْرَ لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا، وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ عَجُوزًا. وَتَجُوزُ الْمَصَافِحَةُ بِحَائِلٍ يَمْنَعُ الْمَسَّ الْمُبَاشَرَ⁷

⁶ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2* (Gema Insani, 1995), hlm. 402.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al fiqhul Islam Wa Adillatuhu* juz 3 (Darul Fikri, Damaskus, Suriah), 1985M. hlm. 67.

“Madzhab Syafi’i mengharamkan bersentuhan dan memandang perempuan secara mutlak, meskipun hanya perempuan tua. Tetapi boleh jabat tangan dengan alas (sejenis sarung tangan atau kain) yang mencegah sentuhan langsung,”⁸

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dilihat bahwa Mazhab Syafii mengharamkan bersentuhan kepada perempuan tua. Oleh karena itu maka dalil yang digunakan adalah berdasarkan hadis Rasulullah yang bunyinya:

لأن يُطَعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya” (HR Ath-Thabrani).⁹

Hadits ini dengan jelas menggambarkan betapa beratnya ancaman terhadap perbuatan tersebut. Yang diancam dalam hadits tersebut adalah tindakan menyentuh wanita yang bukan mahramnya, sementara bersalaman atau berjabat tangan termasuk dalam kategori menyentuh. Wanita yang dimaksud sebagai "tidak halal" di sini adalah wanita yang bukan mahramnya, termasuk sepupu jauh, baik dari pihak paman atau bibi, apalagi yang bukan sepupu sama sekali.

Akan tetapi jumbuh ulama Mazhab Hambali memakruhkan menyentuh tangan perempuan tua yang sudah tidak lagi membangkitkan nafsu kaum laki-laki, karena tidak dikhawatirkan timbul efek negatif. Dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Madzhab Hambali memakruhkan bersalaman dengan lawan jenis:

⁸ “Wahbah Az-Zuhaili *Fiqih Islam Wa Adillatuhu terjemah*, (Jakarta : Gema Insani), 2011 hlm. 215.

⁹ Qardhawi Yusuf , "Fatwa-Fatwa Kontemporer", (Jakarta : Gema Insani Press), 2022 hlm. 409.

وتحرم مصافحة المرأة ، لقوله ل : إني لا أصافح النساء " . لكن الجمهور غير الشافعية أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهي ، ومس يدها ، لانعدام خوف الفتنة، قال الحنابلة : كره أحمد مصافحة النساء ، وشدد أيضاً حتى المحرم ، وجوزه لوالد، وأخذ يد عجوز¹⁰ شهوات

*“Imam Ahmad berpendapat bahwa menyalami perempuan yang sudah tua adalah makruh, bahkan beliau juga memberikan penetapan hukum yang ketat terkait menyalami mahramnya sendiri. Namun, beliau membolehkan seorang ayah untuk menyalami anak perempuannya, serta memperbolehkan memegang tangan perempuan tua yang memiliki wajah yang kurang menarik.”*¹¹

Dalam pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa mazhab hambali menghukumi makruh bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua yang sudah aman terhindar dari syahwat.

Selanjutnya dalam kitab *fatwa-fatwa kontemporer* dijelaskan bahwa mazhab hambali menghukumi makruh berjabat tangan dengan perempuan tua yang sudah tidak memiliki hasrat terhadap laki-laki diperbolehkan, demikian juga dengan anak-anak kecil yang belum memiliki nafsu terhadap laki-laki, karena berjabat tangan dengan mereka tidak menimbulkan potensi fitnah. Hal yang sama berlaku jika laki-laki tersebut sudah tua dan tidak memiliki gairah terhadap perempuan.¹²

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al fiqhul Islam Wa Adillatuhu* juz 3 (Darul Fikri, Damaskus, Suriah), 1985M. hlm. 67.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemah (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 214

¹² Qardhawi Yusuf , "Fatwa-Fatwa Kontemporer", (Jakarta : Gema Insani Press), 2022 hlm. 404.

Hal ini sudah ditunjuki oleh Al-Qur'an dalam membicarakan perempuan-perempuan tua yang sudah berhenti (dari haid dan mengandung), dan tiada gairah terhadap laki-laki, di mana mereka diberi keringanan dalam beberapa masalah pakaian yang tidak diberikan kepada yang lain:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui". (an-Nur : 60)¹³

Dari penjelasan diatas, menurut peneliti ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti dikarenakan bersalaman dengan lawan jenis saat ini sudah sering terjadi bahkan dianggap hal yang biasa, terlebih dengan orang yang lebih tua. Karna bersalaman dengan orang yang lebih tua adalah salah satu hal yang dianggap sebagai kesopanan, sehingga diperlukan kepastian hukum ditambah adanya perbedaan pendapat dari ulama Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali mengenai bersalaman dengan lawan jenis yang lebih tua. guna menjawab nya permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti mengangkat sebuah permasalahan skripsi yang berjudul **"Studi Komperatif Hukum Bersalaman dengan Lawan Jenis Bukan Mahram yang Lebih Tua Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali"**

¹³ Qardhawi Yusuf , "Fatwa-Fatwa Kontemporer", (Jakarta : Gema Insani Press), 2022..hlm. 405.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti setelah penjelasan permasalahan di atas:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram dan lebih tua?
2. Apa dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terkait dengan bersalaman antara lawan jenis yang bukan mahram dan lebih tua.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram dan lebih tua.
2. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terkait dengan bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram dan lebih tua

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diharapkan:

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik, terutama bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana hukum bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua, serta sebagai sarana tambahan wawasan keilmuan

dalam memahami dinamika perbedaan antara para Imam melalui istinbat hukum yang mereka keluarkan, khususnya dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

2. Sebagai penunjang bagi penelitian selanjutnya untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan apa yang telah dibahas oleh penulis, guna membuka wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif dalam khazanah keilmuan Islam

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan ditulis oleh peneliti, penulis akan memberikan beberapa batasan agar fokus utama penelitian tetap jelas. Adapun batasan-batasannya adalah sebagai berikut:

1. Studi komperatif : Membandingkan perbedaan pendapat antara ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua.
2. Hukum: Sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Syariat berisi aturan-aturan hukum yang merupakan implementasi dari kandungan Al-Quran dan Sunnah.¹⁴

¹⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhul Lidirasah As-Syarial Al-Islamiyah*, (Beirut, Muassasah Al Risalah, 1990), hlm. 34

3. Bersalaman: Bersalaman adalah tindakan sosial di mana kita memiliki kombinasi pengalaman kontak antara dua tangan orang yang berbeda yang mengkomunikasikan tingkat perlawanan fisik timbal balik dengan baik pertukaran identitas sosial dan awal dan akhir dari aktivitas sosial.¹⁵
4. Mahram: Mahram berasal dari kata "harama," yang artinya mencegah, yang merupakan bentuk mashdar dari kata "haram," yang berarti diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, mahram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang, atau dicegah untuk dinikahi.
5. Orang tua: Orang tua yang dimaksud penulis adalah orang yang tiada khawatir menimbulkan syahwat seperti orang tua yang sudah tidak mampu lagi beraktivitas sehari-hari selayaknya orang pada umumnya.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis cari dan telaah, yang diharapkan dapat memberikan pembeda dengan penelitian yang sedang diangkat oleh penulis. Perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan kita. Berikut adalah hasil penelitian yang telah ditulis oleh beberapa peneliti sebelumnya:

¹⁵ Hall, P. M., & Spencer Hall, D. A. (1983). The handshake as interaction. Hlm.

1. Syukri Asnawi Nim 180101083 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 dengan penelitian skripsi yang berjudul Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah. Penelitian yang ditulis saudara Syukri Asnawi ini membahas tentang berjabat tangan dalam pandangan Ulama Dayah dengan jenis penelitian library research atau yang hanya menganalisis data yang bersifat kualitatif dan terfokus pada kajian kepustakaan atau literatur. Kesamaan yang penulis temukan dipenelitian ini adalah pembahasan tentang berjabat tangan atau bisa kita sebut sebagai bersalaman, akan tetapi penulis menemukan perbedaan pada prespektif yang dipakai peneliti adalah menurut pandangan ulama yang penulis gunakan yaitu Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali.¹⁶
2. Muhammad Rifky Yusuf NIM 15360007 Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019 dengan penelitian skripsi yang berjudul Hukum Berjabat Tangan Antara Laki-Laki dan Perempuan Yang Bukan Mahram Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsmainin. Penelitian yang ditulis saudara Muhammad Rifky Yusuf ini membahas tentang Fenomena Hukum Berjabat Tangan Antara Laki-Laki dan Perempuan Yang Bukan Mahram Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan

¹⁶ Syukri Asnawi, skripsi Berjabat Tangan Dengan Pengantin Bukan Mahram dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022)

Muhammad Bin Shalih Al-Utsmaimin dengan jenis penelitian library research atau yang hanya menganalisis data yang bersifat kualitatif dan terfokus pada kajian kepustakaan atau literatur. Kesamaan yang penulis temukan dipenelitian ini adalah pembahasan tentang berjabat tangan atau bisa kita sebut sebagai bersalaman akan tetapi penulis menemukan perbedaan pada prespektif yang dipakai peneliti adalah menurut pandangan ulama yang penulis gunakan yaitu Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif komparatif, yang berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat, yaitu hukum bersalaman dengan lawan jenis bukan mahram yang lebih tua menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

¹⁷ Muhammad Rifky Yusuf, skripsi Hukum Berjabat Tangan Antara Laki-Laki dan Perempuan Yang Bukan Mahram Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsmaimin (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019)

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti mengenai Bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram menurut madzhab Syafii dan madzhab hambali adalah kitab-kitab mazhab tersebut diantaranya:

- 1) *Raudhatuth Thalibin*
- 2) *Al Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*
- 3) *Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*
- 4) *Fatwa-Fatwa Kontemporer*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan menunjang penelitian ini, di samping bahan hukum primer, adalah buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Beberapa referensi tersebut antara lain:

- 1) Berjabat Tangan dengan Lawan Jenis oleh Nurul Huda
- 2) Berjabat Tangan Antara Laki-Laki dan Perempuan dalam Tinjauan Ikhtilaf Al-Hadits oleh Mazroatus Saadah
- 3) *The Refusal to Shake Hands with the Opposite Sex For Religions Reasons A Comparative Analysis*

- 4) Signifikansi Jabat Tangan Perspektif Agama dan Sosial (Studi Analisis Perspektif Agama Teori Yusuf al-Qardhawi dan Perspektif Sosial Teori Petter L. Berger) oleh Acep Dani Ramdani
- 5) The Handshake as Interaction, The Ruling of Shaking Hands with Female Non-Muslim Foreigners in the Arena of International Ceremonies
- 6) Studi Komparatif Pemikiran Imam Nawawi dan Yusuf al-Qardhawi Tentang Berjabat Tangan Dengan Bukan Mahram Dalam Islam oleh Dani Ahmad Ramdani dan Sutisna
- 7) Konsep Mahramiyah dalam Islam oleh Saiful Bahri

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder nantinya adalah kamus-kamus asing yang dapat memberikan definisi dan penjelasan tambahan terkait istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di sini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan beberapa teknik berikut:

- a. **Studi Literatur**, yaitu mempelajari, menelaah, dan mengkaji beberapa literatur untuk menemukan data-data yang diperlukan untuk penelitian kali ini, dengan melihat setiap subbab yang terdapat di dalam kitab dan buku, khususnya yang berkaitan dengan bab bersalaman dengan lawan jenis.

b. **Survei Kepustakaan**, yaitu dengan mengunjungi perpustakaan untuk melakukan observasi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, seperti beberapa kitab dan buku yang menjadi rujukan untuk penelitian kali ini. Tempat survei yang akan dikunjungi peneliti adalah Perpustakaan UIN Antasari.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data yang di cari terkumpul, maka penulis mengelola data tersebut dengan beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Transisi yaitu dengan menterjemahkan teks-teks berbahasa asing dengan kaidah penulisan ilmiah yang benar.
- 2) Interpretasi yaitu menjabarkan permasalahan yang akan penulis teliti dengan baik.

b. Analisis data

Pendekatan analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah **komparatif** dan bersifat **deskriptif**, di mana setiap data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer dan sekunder akan diuraikan secara rinci. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas mengenai hukum bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram dan lebih tua menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa subjudul, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi teori mengenai hukum bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram dan lebih tua menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini.

Bab ketiga berisikan biografi ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hanbali, yang berguna untuk mengetahui pandangan dan dalil yang digunakan oleh kedua imam tersebut, yang kemudian dijadikan rujukan dalam pembahasan.

Bab keempat adalah analisis mengenai hukum bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram dan lebih tua menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan saran dari penelitian